



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bone Bolango, disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 06 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 190/16/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan p[nda di rumah kontrakan selama 5 tahun kemudian panda di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Nurfadillah Rahamdaniyah Isa Umar 14 tahun saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara kepada Penggugat hingga Penggugat mengalami luka memar dibagian tubuh Penggugat, sebab perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sem[ra melakukan Visiun untuk dilaporkan di Polda Gorontalo dan niat Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian, namun niat Penggugat tersebut diurungkan karena ada upaya perdamaian dari orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat lainnya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali rukun, kebiasaan Tergugat memukul Penggugat tidak berhenti dan bahkan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah bertukar pikiran dengan Penggugat sebelum Tergugat mengambil keputusan dalam rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Desember tahun 2014 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 3 bulan hingga sekarang, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah bermohon izin bercerai pada tahun 2015, saat ini sedang dalam proses;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dali dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo secara resmi dan patut pada tanggal 15 Maret 2017 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pada sidang pertama yang tanggal 21 Maret 2017 Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ternyata belum memperoleh izin bercerai dari atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin bercerai tersebut

Bahwa majelis hakim menunda pemeriksaan perkara ini selama 6 bulan yaitu sampai tanggal 21 September 2017 untuk member kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin bercerai dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Bahwa sebelum sampai penundaan 6 bulan itu atau tanggal 21 September 2017 Penggugat datang menghadap pada Panitera bahwa Penggugat telah memperoleh izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Bahwa majelis hakim menetapkan kembali hari sidang yang baru yaitu tanggal 25 Juli 2017 dan memerintahkan jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal sidang tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo secara resmi dan patut pada tanggal 14 Juli 2017 dan 27 Juli 2017 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang di persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 190/16/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

- 1. Ruslin Ishak binti Ishak Wumu**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Keramat (Dekat dekat Pesantren Hubulo) Desa Talulobuto Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat mertua Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun kemudian pindah dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang perempuan;
- Bahwa sudah dua tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak akhir tahun 2014 Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggalnya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap selesai bertengkar Penggugat datang kepada saksi dalam keadaan menangis memperlihatkan bagian tubuhnya yang memar akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang sering terjadi keributan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat yang ringan tangan memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat terlalu cepat emosi meskipun persoalan kecil dan sepele seperti jika Penggugat terlambat menyahuti keinginan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal yang sudah 2 tahun lebih itu antara Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



- Bahwa Penggugat masih sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melihat anaknya apabila Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi telah berkali-kali membujuk dan menasehati Penggugat agar kembali ke rumahnya bersatu dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat takut akan selalu dipukul oleh Tergugat;

2. Asni Husain binti Ismail Husain, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal Kelurahan Huangabuto, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dekat Penggugat dan Tergugat mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setiap hari berada di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu sampai berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa kepada saksi Penggugat biasa menyampaikan keluhannya mengenai keadaan rumah tangganya yang sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat seorang yang emosional walaupun hal yang kecil Tergugat juga marah;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediamannya pulang ke rumah orang tuanya;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



- Bahwa sudah sekitar 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal yang sudah 2 tahun itu antara Penggugat tidak pernah datang datang ke rumahnya itu kecuali jika Tergugat tugas diluar kota itupun hanya datang melihat anaknya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya oleh orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan saksi saksi tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk memersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama telah memperoleh izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin perceraian tersebut sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/BKD/SK/02/VI/847/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang di Keluarkan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo, sehingga dengan demikian memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2005 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan jika terjadi pertengkaran Tergugat ringan tangan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, akibat dari pertengkaran yang sering terjadi itu, antara Penggugat dan Tergugat itu, sudah 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Ruslin Ishak binti Ishak Wumu, in casu ibu kandung Penggugat** dan saksi kedua bernama **Asni Husain binti Ismail Husain**, in casu keduanya sahabat karib Penggugat, keduanya orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran pertengkaran;

Menimbang bahwa saksi kesatu in casu ibu kandung Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saksi mengetahuinya karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat dating kepada saksi mengeluhkan kehidupan rumah tangganya yang selalu terjadi pertengkaran dan memperlihatkan kepada saksi bagian tubuh Penggugat luka memar akibat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun saksi kesatu tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keterangan saksi yang bersifat istifadha (Testimoniun de auditu) itu didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang sering

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar arena saksi kedua setiap hari berada di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyebab utama seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat menurut saksi kesatu dan saksi kedua karena ternyata Tergugat terlau temperamental dalam hal yang sepele dan kecil dipersoalakan oleh Tergugat seperti jika ada sesuatu yang diinginkan oleh Tergugat lantas Penggugat terlambat memenuhinya, maka Tergugat langsung marah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan mendukung, maka terungkap fakta dalam sidang bahwa jika terjadi pertengkaran serius antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ringan tangan melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat saksi kesatu melihat bagian tubuh Penggugat yang luka memar karena dipukul oleh Tergugat sedangkan saksi kedua sering melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal karena pada akhir tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah tempat kediamannya pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang sudah 2 tahun lebih itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggalnya menemui Tergugat kecuali jika Tergugat dinas diluar kota itupun hanya dating menemui dan melihat anaknya dan atau sudah 2 tahun lebih antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 2 tahun lebih yaitu sejak akhir

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



tahun 2014 antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dihubungkan pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya yang sering terjadi komplik, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu menjadi petunjuk dan atau persangkaan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehenda Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat telah sering melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mempersatukan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage breakdown*) sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dimana keduanya telah 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal, akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (2) tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1** Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2** Mengabulkan gugatan Penggugat dengan .Verstek;
- 3** Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **XXXXX bin XXXXX** terhadap Penggugat **XXXXX binti H XXXXX**;
- 4** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Balango, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000.00,-(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Medang MH, dan Khairiah Ahmad SH.I MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra.Hj Yitsanti Laraga.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang MH,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad SH.I MH.

Dra.Hj Yitsanti Laraga

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- ATK	:	Rp	50.000,-
- Panggilan	:	Rp	485.000,-
- Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Meterai	:	Rp	6.000,-

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal.13 dari 14 Hal. Put.No.0177/Pdt.G/2017/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)